

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian pada dasarnya merupakan sajian data terkait kondisi dari tempat penelitian yang dilakukan, yaitu Pengadilan Agama Marabahan. Gambaran umum tersebut akan teruraikan sebagai berikut.

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Marabahan

Marabahan merupakan salah satu diantara kota yang berada di wilayah Kalimantan Selatan yang letaknya berada ditepi Sungai Barito dengan menjadikan Barito Kuala sebagai kabupatennya. Secara geografis, batasan wilayah Marabahan dari sudut sebelah Utara terposisi dengan Kota Amuntai dengan Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara) dan Kota Rantau dengan Kabupaten Tapin. Kemudian pada perposisi sebelah Timur Kota Marabahan terbatas dengan Kota Martapura Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada perposisi sebelah Barat berbatasan dengan Kota Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sedangkan untuk sebelah Selatan dari Kota Marabahan berbatasan dengan Laut Jawa LS 2°29'50"-3° 30'18" dan BT 114°20'50"-114°50'18".⁵⁹

Dengan memiliki kewilayahan yang cukup luas tersebut sudah semestinya Marabahan juga mempunyai tatanan hukum yang humanis guna membangun kota dengan kondisi masyarakat yang sejahtera, khususnya ihwal layanan masyarakat

⁵⁹ Hasanuddin Murad, *Profil Kabupaten Barito Kuala: Di Usia ke-50*, (Marabahan: Bagian Humas Protokol SETDA Kabupaten BATOLA, 2010), h. 8.

(perkara-perkara⁶⁰) yang bersifat sosial dilingkungan orang-orang yang beragama Islam, yaitu Pengadilan Agama. Oleh karena itulah, sejak tahun 1967 bermula terbentuknya Pengadilan Agama Marabahan berdasar dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967 guna penyelesaian perkara-perkara yang diajukan padanya termasuk pula dalam penyelesaian perkara *voluntair* (gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak pengadilan Agama Marabahan terkait data tersebut telah terhimpun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Kerapatan Qadhi Marabahan sejak bermulanya pengadilan agama hingga sekarang ini. Nama-nama pejabat tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. K. H. Bijuri bermula dari Tahun 1938 sampai 1940;
- b. K. H. Basuni bermula dari Tahun 1941 sampai 1950;
- c. K. H. Abd. Salam bermula dari Tahun 1976 sampai 1984;
- d. Drs. H. Fahrudin Hamid bermula dari Tahun 1984 sampai 1986;
- e. Drs. Gazali Hasbullah bermula dari Tahun 1986 sampai 1995;
- f. Drs. H. M. Helmi, S.H. bermula dari Tahun 1995 sampai 2002;
- g. Drs. Taberani Adi Yadi, S.H. bermula dari Tahun 2002 sampai 2007;
- h. Drs. H. Mahjudi bermula dari Tahun 2007 sampai dengan 2010;
- i. Drs. H. Bahran, M.H. bermula dari Tahun 2012 sampai dengan 2017;
- j. Drs. Parhanuddin bermula dari Tahun 2017 sampai dengan 2018;

⁶⁰ Perkara-perkara tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Seperti: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah wakaf dan shadaqah.

⁶¹ Hasil observasi dan wawancara langsung kepada pihak pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 17 Mei 2022. Pukul 10.00 WITA.

- k. Rusdiana, S.Ag. bermula dari tahun 2018 sampai dengan 2020;
- l. H. Subhan, S.Ag., S.H. bermula dari tahun 2020 sampai dengan 2020;
- m. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. bermula dari tahun 2020 sampai dengan 2021; dan
- n. Maya Gunarsih, S.H.I. bermula dari tahun 2021 sampai 2022.

Beberapa tokoh (pejabat pengadilan agama) tersebut di atas merupakan pemegang kendali pimpinan yang telah diberikan kepercayaan dan kewenangan terhadap pengadilan untuk mewujudkan satu Badan Peradilan yang Agung bagi rakyat pencari keadilan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan

Visi merupakan suatu gambaran umum tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Marabahan dimasa yang akan datang. Hal ini tentu saja tidaklah terlepas daripada acuan perumusan yang juga telah tertuang sebagaimana Visi Mahkamah Agung RI—Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung—yang dicanangkan untuk tahun 2012 sampai tahun 2035 dengan berdasar hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Kemudian untuk mencapai Visi tersebut tentu saja Mahkamah Agung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a) Menjaga kemandirian badan Peradilan;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berpijak dari visi dan misi Mahkamah Agung RI di ataslah maka Pengadilan Agama Marabahan sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang agung tersebut di atas. Atas dasar itu pulalah Pengadilan Agama Marabahan menjabarkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Marabahan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Marabahan Yang Agung”. Visi ini tentu saja mengandung makna bahwa sesungguhnya Pengadilan Agama Marabahan siap bersama-sama peradilan lainnya untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang agung di Indonesia. Sedangkan yang menjadi Misi Pengadilan Agama Marabahan adalah bentuk penjabaran yang telah tertuang dalam Visi Pengadilan itu sendiri. Berikut uraian dari Visi tersebut:

- a) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan aksestabilitas terhadap putusan hakim;
- c) Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- d) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan

Visi dan misi di atas merupakan serangkaian program pencapaian yang telah tersusun secara sistematis dan harus dilaksanakan oleh pihak pengadilan agama Marabahan dengan baik dilanjutkan dengan tujuan agar keberlangsungan kegiatan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

3. Sumber Daya Pengadilan Agama Marabahan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak terkait pengadilan tersebut ditemukan data bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terdapat pada Pengadilan Agama Marabahan memiliki kapasitas yang memadai sampai Desember tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada Matrik berikut:⁶²

Matrik 3.1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Maya Gunarsih	Ketua	S-1
2	Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.	Wakil Ketua	S-2
3	Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.	Hakim	S-2
4	Muhammad Sahli Ali	Hakim	S-1
5	Kasypul Anwar, S.H.	Sekretaris	S-1
6	Norhidayah, S.Sos., M.Sc.	Kasubag Kepegawaian	S-2
7	M. Yusran, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	S-1
8	H. Syamsuri Yusup, S.H.	Panitera	S-1
9	Bariah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	S-1
10	H. Norhasanah, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan	S-1
11	Norsari	Panitera Muda Gugatan	SMA
12	Almini Hadiah, S.H.	Panitera Pengganti	S-1
13	Nuzula Yustisia, S.H.I.	Panitera Pengganti	S-1
14	Bambang Haryanto, S.H.	Juru Sita	S-1
15	Muhammad Salim Fitri	Juru Sita	MAN
16	Rita Yuarti	Juru Sita Pengganti	MAN
17	Muhammad Ibnu Hilmi, S.H.I.	CPNS	S-1
18	Muhammad Fajerin Nofandy, S.Kom.	CPNS	S-1
19	Bagus Zakaria, A.Md.AP.	CPNS	S-1
20	Muhammad Jayadi, S.H.	CPNS	S-1
21	Rizky Kurniyana	CPNS	S-1
22	Arlia Lulut Fijileksono, A.Md.	CPNS	S-1

⁶² Hasil observasi dan wawancara langsung kepada pihak pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 17 Mei 2022. Pukul 11.30 WITA.

4. Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Marabahan

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan sejalan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penerimaan, pemeriksaan dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka pihak pengadilan agama Marabahan selaku aparaturnegara yang telah sesuai dengan kompetensi absolutnya sebagaimana tertuang dalam perealisasiannya atas setiap penyelesaian perkara-perkara Pengadilan Agama Marabahan yang terhitung diakhir 2019 hingga tahun 2021. Berdasarkan hasil penggalian data langsung kepada pihak terkait diperoleh data sebagai berikut:⁶³

- a. Akhir tahun 2019 telah menyelesaikan 28 (dua puluh delapan) Perkara, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) perkara Gugatan dan 3 (tiga) perkara permohonan;
- b. Tahun 2020 sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) perkara, yang terdiri dari 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) perkara gugatan dan 270 (dua ratus tujuh puluh) perkara permohonan; dan
- c. Tahun 2021 Pengadilan Agama Marabahan menerima sebanyak 756 (tujuh ratus lima puluh enam) perkara yang terdiri dari 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) perkara gugatan dan 285 (dua ratus delapan puluh lima) perkara permohonan.

Berikut uraian perkara-perkara yang telah ditangani oleh pihak pengadilan agama Marabahan terakumulasi dalam bentuk-bentuk Matrik yang terhimpun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

⁶³ Hasil observasi dan wawancara langsung kepada pihak pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 17 Mei 2022. Pukul 12.00 WITA.

Matrik 4.1. Data Perkara Masuk Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Bulan												Jumlah	
		Sisa Tahun Lalu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November		Desember
1	Gugatan	3	75	40	39	18	38	61	41	26	35	46	42	12	473
2	Permohonan	0	30	47	37	17	10	32	15	9	24	28	30	5	286
3	Jumlah		105	87	76	35	48	93	56	35	59	74	72	17	759

Matrik 4.2. Data Perkara Masuk Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Bulan												Jumlah	
		Sisa Tahun Lalu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November		Desember
1	Gugatan	3	75	40	39	18	38	61	41	26	35	46	42	12	473
2	Permohonan	0	30	47	17	17	10	32	15	9	24	28	30	5	264
3	Jumlah		105	87	56	35	48	93	56	35	59	74	72	17	737

Berdasarkan dua Matrik di atas dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang masuk spada tahun 2020 dan 2021 perihal gugatan dan permohonan terdapat perbedaan disetiap bulannya. Jika dilihat pada tabel tersebut perkara gugatan pada tahun 2020 hingga 2021 tidak ada perubahan kasus, hal ini bisa saja dikatakan bahwa kondisi rumah tangga (perkawinan) yang ada di Marabahan adem-ayem (tenang dan tentram). Berbeda jika terlihat pada kasus permohonan yang berlaku pada tahun 2020 hingga 2021, yang pada tabel tersebut terlihat bahwa kasus permohonan pada setiap bulannya (pengajuan perkara perkawinan/ pengesahan nikah yang dalam hal juga termasuk pendispensasian nikah). Selanjutnya secara spesifik lagi perkara-perkara tersebut teruraikan dalam matrik-matrik dengan rincian sebagai berikut.

Matrik 4.3. Perkara Gugatan yang Diterima Sepanjang Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1	Gugat cerai	376	376
2	Cerai Talak	88	88
3	Pengesahan nikah/isbat	6	6
4	Harta Bersama	2	2
5	Izin Poligami	1	1

Matrik di atas menunjukkan bahwa “Perkara Gugatan” yang diterima oleh pihak pengadilan agama Marabahan sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 473 perkara dalam penanganannya. Sedangkan untuk “Perkara Permohonan” yang diterima oleh pihak pengadilan agama Marabahan sepanjang tahun 2021 sebanyak 264 perkara, hal ini terlihat pada Matrik berikut.

Matrik 4.4. Perkara Permohonan yang Diterima Sepanjang Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1	Dispensasi Nikah	123	123
2	Pengesahan Nikah	110	88
3	Penetapan ahli Waris	25	6
4	Perwalian	2	2
5	Asal usul anak	4	1

Berdasarkan dua sajian data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara gugatan yang ditangani oleh pihak pengadilan lebih banyak ditemukan ketimbang dalam penyelesaian perkara permohonan yang padanya termasuk kegiatan pendispensasian pernikahan.

5. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Marabahan.

Prosedur penerimaan perkara pendispensasian nikah di Pengadilan Agama Marabahan pada umumnya mengacu pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, atau yang lazim disebut sebagai Buku II, dimana sistem pelayanan perkara yang berlaku di pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah

menggunakan sistem meja. Sistem meja yang dimaksud di sini adalah sistem kelompok kerja yang padanya terdiri dari: Meja I (termasuk disalamnya Kasir), Meja II, dan Meja III.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan diperoleh informasi bahwa terkhusus untuk perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang seharusnya diajukan secara voluntair (permohonan). Maksud dari perkara voluntair yaitu bentuk perkara mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara contentiosa (gugatan), dalam arti bentuk permohonan yang diajukan tersebut tanpa sengketa antara pihak termohon dan pemohon (tidak ada pertentangan antara kedua belah pihak atau sengketa dari pihak ketiga).

Berikut tahapan awal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pihak Pemohon dispensasi nikah yaitu: a. Dimulai dari mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah bilamana Pemohon berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); b. Adapun bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan, permohonan tersebut dicatat oleh hakim yang ditunjuk (sebagaimana tersajikan dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg); c. Permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah Pemohon membayar biaya panjar perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Marabahan itu sendiri (hal ini dapat dilihat dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4)

RBg); dan d. Pihak Pemohon disyaratkan pula untuk membawa serangkaian kelengkapan administrasi lainnya seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, Ijazah Terakhir dan dokumen lainnya yang dianggap relevan ke bagian kepaniteraan.

Lebih jelasnya lagi penulis akan coba uraikan kembali secara singkat bentuk mekanisme kerja yang pada Pengadilan Agama Marabahan terkait proses penerimaan perkara tersebut khususnya yang berlaku pada pelayanan permohonan dispensasi nikah yang terbagi dalam beberapa fase atau tahapan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dilakukan pada meja pertama (Meja-I). Perihal kegiatan yang ada pada Meja pertama adalah pihak terkait bertugas untuk menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*). Tahapan selanjutnya yaitu memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang sedang diajukan. Kemudian dalam hal penaksiran biaya perkara, petugas meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marabahan tentang biaya panjar perkara yang dikeluarkan. Komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak readaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak termasuk panjar biaya yang ditangani oleh Kasir selaku Pemegang Kas adalah bagian dari meja pertama. Berikut tugas-tugas yang dilakukan pada meja-I: 1) Menerima uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM; 2) Membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM ke dalam sajian buku jurnal Laporan Perkara; 3) Mencatat seluruh kegiatan

keuangan yang telah dilaksanakan ke dalam buku induk keuangan perkara yang telah ditentukan; 4) Memberi penomoran pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM); 5) Melakukan penandatanganan SKUM, memberi Cap Dinas, dan memberi tanda lunas pada SKUM termaksud; 6) Menyerahkan bukti asli SKUM pertama kepada calon pemohon atau penggugat; dan 7) Mengembalikan surat permohonan kepada calon pemohon.

- b. Kegiatan yang dilakukan pada meja kedua (Meja-II). Berikut beberapa tugas pengerjaan yang dilakukan pada meja kedua, seperti: 1) Membuat rekapan atas penerimaan surat permohonan dari Pemohon yang mengajukan perkara; 2) Melakukan pencatatan ke dalam register yang telah tersediakan oleh pihak pengadilan; 3) Melakukan penomorisasian atas register kepada tiap-tiap surat permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang telah dibuat oleh kasir, serta melakukan penyesuaian terhadap tanggal registernya dengan tidak lupa memberikan paraf sebagai tanda resmi telah terdaftar dalam register yang bersangkutan; 4) Mengembalikan rangkap salinan surat permohonan yang telah diregister sebanyak satu lembar kepada calon pemohon yang berperkara; 5) Mengatur secara kolektif berkas yang berperkara dalam map berkas berperkara serta melengkapinya dengan instrumen-instrumen yang memang diperlukan untuk kebutuhan berperkara tersebut; 6) Menyerahkan berkas rangkaian perkara tersebut kepada panitera untuk disampaikan kepada Ketua pengadilan agama termaksud; dan 7) Melaksanakan peregisterasian sesuai dengan kegiatan perkara yang diajukan ke pengadilan agama berdasar jenisnya masing-masing.

- c. Kegiatan yang dilakukan pada meja ketiga (Meja-III). Berikut uraian tugas yang dilakukan pada meja ketiga tersebut: 1) Melakukan penerimaan berkas perkara dari majlis hakim yang telah diputus dan dimutasi; 2) Melakukan penyusunan dan pengelompokkan berkas-berkas perkara sebagai bendel A; 3) Berdasar perintah majlis hakim, maka dari itu diperintahkan melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan amar putusan; 4) Membuat catatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan tersebut; 5) Menyerahkan salinan putusan atau penetapan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan putusan dan atau penetapan yang telah diberikan padanya; 6) Menyerahkan serangkaian berkas perkara yang telah selesai terrekapitulasikan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan bukti laporan dari selesainya pendokumentasian; 7) Memproses penyelesaian semua perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang telah diterima di Pengadilan Agama Marabahan. Setelah Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara, maka selanjutnya bersama para hakim anggota memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang telah diterima tersebut yang kemudian membuat penetapan hari sidang (PHS) yang tentu saja isinya adalah menetapkan hari dan tanggal serta jam pelaksanaan jadwalisasi persidangan perkara serta memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak agar datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan tersebut.

Setelah serangkaian tahapan (fase-fase) tersebut di atas selesai dilakukan, maka selanjutnya kepada para pihak pemohon yang berperkara diberitahukan kepadanya bahwa dapat mempersiapkan bukti-bukti akan yang diajukan dalam persidangan nantinya dan lazimnya bukti-bukti surat sudah dititipkan kepada panitera/panitera pengganti sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Lalu Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon. Langkah selanjutnya adalah Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang akibat dari hukum bilamana pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Apabila penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan.

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat (tertulis), dan pemohon menyerahkan bukti surat yang biasanya berupa hal-hal berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon, NIK xxxxxxxx Tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (tempat diberlangsungkannya pernikahan Pemohon), Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode.P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Ijazah anak dari Pemohon (bagi yang sekolah), bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.5;
- f. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6

Setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat (tertulis) yang diajukan oleh Pemohon dan telah dirasa lengkap, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dengan menyodorkan beberapa pertanyaan pokok—tanya-jawab—yang menjadi bagian pembenaran data termaksud. Berikut salah satu diantara contoh dari kegiatan tanya-jawab yang akan disampaikan Majelis Hakim kepada pihak saksi.

- a. Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon?

Jawab: Ya, saksi kenal dengan mereka.

- b. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan Pemohon?

Jawab: Ya, Pemohon adalah (keluarga/ teman/ kerabat dan lain sebagainya).

- c. Apakah saudara mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan?

Jawab: Ya, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama (xxx.....) untuk menikah dengan calon istri/suaminya yang bernama (xxxx.....).

- d. Kenapa Pemohon sampai harus mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya?

Jawab: Karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang perempuan/laki-laki yang bernama (xxxx.....), sementara usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sehingga mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak Pemohon;

- e. Berapa saat ini usia anak Pemohon?

Jawab: Usia anak Pemohon saat ini baru 16 tahun 5 bulan, dan telah siap untuk menikah;

- f. Kenapa Pemohon tidak menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai kemudian mencapai usia yang diperbolehkan Undang Undang untuk melangsungkan pernikahan?

Jawab: Pemohon tidak bisa lagi menunda-nunda rencana pernikahan anaknya dikarenakan sudah dilaksanakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga calon

istri/suami anak Pemohon dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bilamana anak Pemohon tersebut batal dinikahkan dengan calon istri/suaminya tersebut;

- g. Berapa usia calon istri/suami anak Pemohon tersebut?

Jawab: Calon istri/suami anak Pemohon sudah berusia tahun.

- h. Apakah antara anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut ada hubungan darah, semenda dan atau hubungan sepersusuan?

Jawab: Tidak ada hubungan darah, semenda dan atau hubungan sepersusuan.

- i. Apakah antara anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan?

Jawab: Antara anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam.

- j. Apakah status anak pemohon dan calon istri/suaminya tersebut?

Jawab: Anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.

- k. Apakah orang tua atau keluarga dari calon (istri/suami) anak Pemohon ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan?

Jawab: Tidak ada yang keberatan dan semua keluarga sudah setuju, bahkan keluarga sudah menentukan hari "H" pernikahan.

- l. Apakah masih ada yang ingin sudara sampaikan?

Jawab: Sudah cukup

Selanjutnya setelah semua tanya-jawab terselesaikan kepada saksi yang diminta penjelasannya, maka kemudian Pemohon dipersilahkan agar segera

membuat satu simpulan, dan setelah itu pula diminta Pemohon menyampaikan simpulan tersebut, dan tahapan berikutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakanlah penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxx untuk menikah dengan xxxx;
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. (.....).

Setelah semua penetapan dibacakan, maka Ketua Majelis sidang tersebut menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Majelis Hakim termaksud maka pemohon berhak dan dipersilahkan untuk mengajukan upaya hukum (kasasi), bukan banding.

Dari serangkaian kegiatan persidangan pada pengadilan agama Marabahan yang dilakukan tersebut di atas tentu saja putusan dari majelis (dewan hakim) tidaklah terlahir begitu saja, dalam arti telah melalui proses yang juga telah dimusyawarahkan bersama-sama sehingga dapat menghasilkan putusan yang dapat membuat pemohon merasa lega menerima.

Berpijak dari aktivitas tersebut di atasnya, hemat peneliti terdapat keunikan tersendiri yang dimiliki oleh pihak pengadilan agama melalui putusan hakim yang terlahirkan dalam penyelesaian perkara pendispensasian pernikahan.

Baik pada konsep alasan pertimbangan dari terlahirnya putusan tersebut, ataupun landasan dasar yang dijadikan oleh pihak pengadilan agama dalam membuat putusan terhadap dispensasi tersebut. Dengan adanya penelusuran tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan pembelajaran bagi pihak terkait dalam melahirkan putusan-putusan dengan banyak melihat dari berbagai sudut kemaslahatan, sehingga nuansa kenyamanan dan keamanan akan selalu hadir di masyarakat dan bahkan masyarakatpun merasa akan terlindungi dan diperhatikan keberadaannya.

B. Temuan Penelitian dan Analisis Data

Dari hasil observasi dan wawancara langsung yang telah peneliti lakukan pada Pengadilan Agama Marabahan dengan mengacu pada tanggapan balik dari informan utama, informan pendukung, dan triangulator atas beberapa pertanyaan yang disampaikan seputar Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Dispensasi Nikah. Berikut akan peneliti uraikan sajian hasil dari wawancara mendalam yang telah terhimpun.

1. Hasil dari Wawancara mendalam kepada informan utama, yaitu Hakim 1 Pengadilan Agama Marabahan perihal putusan hakim pengadilan dalam perkara Dispensasi Nikah.

Informan Utama

Identitas Informan Utama : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Hakim

Nama : AH

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 April 1987
Umur : 35 Tahun
Alamat : Jl. Jendral Soderman. Komp. Pribadi. RT. 16.
Kelurahan Marabahan Kota. Kab. Barito Kuala.

Berikut akan peneliti uraikan hasil dari kegiatan wawancara mendalam (seputar tanya-jawab) yang dilakukan terhadap Responden Utama perihal “*Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor 186*” dengan rincian pertanyaan sebagai berikut.

- a. Penanganan perkara dispensasi nikah pada pengadilan agama Marabahan dalam dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah peneliti dilakukan kepada hakim pengadilan tersebut atas penanganan perkara pendispensasian nikah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, telah diperoleh informasi sebagai berikut.

“Perihal penanganan perkara dispensasi nikah pada dasarnya memang pernah ditangani/dilakukan oleh pihak pengadilan agama. Ada perkara yang sifatnya memang secara benar telah dikabulkan (diterima) pengajuannya, dan ada pula pengajuan dispensasi tidak diterima (ditolak) oleh pihak pengadilan. Umumnya, perkara yang ditangani dengan bermacam-macam alasan, seperti: ada yang dikarenakan sebab hamil di luar nikah, ada yang dikarenakan akibat satu hubungan yang sudah terlampau jauh, dan bahkan bisa jadi sebagai bentuk antisipasi dari kedua pihak orang tua/ wali nikah yang memang secara khusus bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga dan menjaga agar tidak terjadi hal yang memang dilarang oleh agama. Sedangkan pada sisi penolakan tentu secara administratif memang tidak dapat memenuhi prasyarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan, sehingga pengajuan dispensasi tidak dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan”.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

Berkaca dengan penjelasan hakim tersebut di atas menunjukkan bahwa permasalahan terkait pengajuan pendispensasian nikah bagi calon pasangan yang usianya berada di bawah ketentuan UU memang pernah ditangani oleh pihak pengadilan itu sendiri. Namun, pengajuan dispensasi tersebut tentu saja tidak serta merta langsung disetujui/ diterima oleh pihak pengadilan, walaupun memang telah didasari dengan alasan logis. Hal ini dapat diartikan bahwa pihak pengadilan mempunyai prosedural tertentu yang memang sudah menjadi acuan dalam menyelesaikan setiap perkara yang datang padanya. Perkara yang diajukan dapat saja diterima jika telah ditelaah segala pertimbangannya oleh pihak pengadilan, baik ditimbang dari segi kemashlahatan maupun dalam sudut kemudharatan. Sebaliknya perkara tersebut dapat saja ditolak, jika tidak terpenuhinya prasyarat administratifnya sebagaimana yang tertuang dalam Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 pada BAB III perihal Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi pada bagian kedua prasyarat administrasi pasal 5 ayat 1 dan 2. Berikut beberapa prasyarat yang memang sudah secara mutlak menjadi acuan atas tindakan dalam penolakan tersebut:

- 1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi adalah: a) Surat permohonan; b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali; c) Fotokopi kartu keluarga; d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran anak; e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan f) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak”.

- 2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali”.⁶⁵

Berpijak pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut di atas tentu dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan dispensasi nikah terhadap kedua pasangan yang menikah di bawah ketentuan UU bisa saja dikabulkan jika sudah terpenuhinya semua prasyarat administratif dengan dilengkapi alasan-asalan kongkrit, seperti salah satunya adalah sudah lama menjalani hubungan yang dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, untuk itulah menjadi pertimbangan pihak pengadilan. sebaliknya, jika kedua pasangan tidak dapat memenuhi sebagaimana permintaan yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan maka jelas saja pengajuan dari permohonan pendispensasian akan tertolak.

- b. Perkara pernah diselesaikan oleh pihak pengadilan agama Marabahan selama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Berikut hasil dari wawancara peneliti kepada hakim pengadilan agama Marabahan terkait penyelesaian perkara dispensasi nikah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

“Berbicara tentang jumlah perkara yang diterima oleh pihak pengadilan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yaitu bisa diukur sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022 telah menyelesaikan 67 (enam puluh tujuh) Perkara Dispensasi nikah. Kalau dihitug-hitung tentu saja dengan nominal (jumlah) 67 perkara bisa saja diartikan sebagai penyelesaian kasus terbanyak ditangani”.

⁶⁵ Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB III Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi pada bagian kedua prasyarat administrasi pasal 5 ayat 1 dan 2.

“Melihat hal seperti, tentu kuat dugaan yang terlintas melalui kaca mata pihak pengadilan sendiri dapat terjadi akibat dari beberapa hal, misalnya: kurangnya pengawasan/ *control* dari orang tua maupun anggota masyarakat sehingga kecenderungan dari pergaulan bebas mudah saja terjadi, atau bisa jadi akibat minimnya pengetahuan atau kurang tersampainya pendidikan (pengetahuan) seks dini yang memungkinkan berdampak negatif besar bagi pelakunya, khususnya pihak wanita. Berangkat dari ini lah maka bermunculan tindakan-tindakan yang sebut saja sebagai penentang dari aturan sebagaimana tersirat jelas dalam Undang-Undang, yaitu mengenai batasan usia yang dapat diterima dalam sebuah pernikahan”.⁶⁶

Dengan mengamati hasil wawancara tersebut di atas, tentu saja dapat disimpulkan bahwa perkara pernikahan di bawah umur (tidak sesuai dengan ketentuan UU) marak terjadi di wilayah Marabahan. Hal tersebut dapat terlihat jelas dari banyaknya jumlah data pengajuan pendispensasian yang telah diterima dan ditangani oleh pihak pengadilan sebagaimana termaksud dari penjelasan responden. Padahal jika dilihat dan mencoba untuk ditelusuri lebih mendalam bisa saja tindakan yang dilakukan tersebut—nikah yang tidak sesuai dengan UU—lebih banyak mengandung kemudharatan ketimbang kemanfaatan, karenanyalah pemerintah melakukan penegasannya melalui UU atas usia pernikahan.

Konsep penegasan yang diberikan oleh UU terkait usia pernikahan/ bisa saja sifatnya diartika sebagai bentuk larangan nikah dalam usia muda (khususnya bagi perempuan) juga telah disampaikan oleh Zaitunnah Subhan yang menurutnya terdapat satu himbauan besar untuk tidak dilakukan dengan sebegitu cepatnya. Zaitunnah menyatakan dengan tegasnya pula bahwa dalam melakukan pernikahan usia muda mempunyai dampak besar khususnya bagi pihak perempuan, maka dari itu dibuatlah penetapannya. Salah satu diantara dampak yang kemungkinan terjadi

⁶⁶ Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

adalah nikah usia muda adalah kecenderungan untuk terjadinya keguguran pada saat hamil dalam usia relatif muda; nikah dalam usai muda cenderung kontrol emosi sangat sulit untuk dilakukan yang kemungkinan akan berdampak pada pertengkaran bahkan perceraian dan tidak menutup kemungkinan pula semestinya pendidikan yang telah layak dienyamkan olehnya pun akan berakhir pada sebuah tindakan perkawinan.⁶⁷

Dengan melihat hal tersebut di atas, tentu saja hemat peneliti sendiri ada beberapa tindakan yang harus sangat untuk dilakukan seperti, pengawasan/perhatian penuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak terus selalu untuk dilakukan, perlu juga adanya pengenalan seks pada anak untuk bisa tersampaikan, (baik dari segi manfaat dan mudharatnya), lebih indah lagi jika hal seperti ini didukung penuh dengan adanya peran aktif oleh masyarakat sekitar sehingga secara tidak langsung sangat berguna untuk menyelamatkan masa depan anak-anak, secara khusus anak perempuan.

c. Alasan Bapak selaku hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi nikah.

Berikut uraian penjelasan yang telah disampaikan oleh hakim pengadilan agama Marabahan melalui tindakan wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti perihal alasan pihak pengadilan mengabulkan permohonan atas ajuan dispensasi nikah.

“Perkara dispensasi nikah dapat diberikan oleh pihak pengadilan tentu melalui serangkaian proses pula, dalam arti tidak langsung diputuskan. Biasanya kami bersama-sama pihak petugas lainnya bermusyawarah sembari

⁶⁷ Zaitunnaah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 220-221.

mempelajari alasan-alasan yang disampaikan oleh pelaku melalui usulannya agar bisa untuk dikabulkan/ setuju permohonannya”.

“Salah satu alasannya yang dirasa cukup membuat hati tersenyum bahkan mungkin Iba adalah, pemohon meminta agar segera untuk dinikahkan atau dikabulkan permintaannya, karena menurutnya pernikahannya tidak dapat untuk ditunda-tunda (tidak bisa ditawar-tawar lagi)/ mendesak. Mungkin kuat dugaan jika hal tersebut ditunda-tunda, maka akan menyebabkan munculnya permasalahan pelik yang terus akan bermunculan, karenanya lah meminta dengan segera untuk dikabulkan. Dengan menelaah serangkaian alasan-asalan seperti inilah pihak pengadilan mengambil satu simpulan dengan melihat aspek kemashlatan (kemanfaatan) besar yang akan dirasakan sehingga bisa mengabulkan (menerima) pengajuan yang telah dilakukan”.⁶⁸

Berpijak dari hasil penjelasan hakim tersebut di atas yang diperoleh melalui wawancara peneliti dapat dimaknai jika pada sesungguhnya semua perkara-perkara yang telah masuk ke pengadilan—perihal pengajuan dispensasi nikah—tidaklah sekonyong-konyongnya langsung diterima (eksekusi) oleh pihak pengadilan dengan segala pbenarannya. Dengan melalui kegiatan musyawarah (menjunjung asas kebersamaan) dan mencoba mempelajari serta menelaah setiap kasus yang telah diterima dan kasus tersebut tampil dengan serangkain alasan-alasan kuat untuk meminta agar pihak pengadilan dengan serta-merta menerima dan mengabulkan permohonannya.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak pengadilan tersebut di atas dalam menyikapi setiap perkara dispensasi pernikahan yang masuk, dan sebelum adanya kegiatan pengabulan atasnya sangat sejalan dengan landasan dasar dalam agama Islam yang mengajarkan bahwa dalam menjumpai setiap perkara yang sangat pelik penyelesaiannya harusnya dapat terselesaikan dengan baik melalui kegiatan musyawarah. Sikap bermusyawarah telah jauh hari diajarkan melalui Alquran-

⁶⁸ Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

Nya⁶⁹ sebagai tawaran utuh dalam menyikapi permasalahan umat. Dengan kata lain, sekelumit masalah besarpun yang terjadi tentu musyawarahlah sebagai kunci relevan yang tidakkan pernah untuk terbantahkan, karena berdasarkan teori agama—tertulis dalam Alquran-Nya—adalah kegiatan musyawarah sesungguhnya merupakan ajaran dasar yang bersumber langsung dari Allah SWT. Tuhan Sang Pencipta Alam. Bahkan hal ini pulalah yang juga telah dilakukan oleh Baginda Rasulullah Saw. bersama para sahabat-kerabatnya dalam setiap menyelesaikan permasalahan pelik semisal saja dalam penyelesaian permasalahan Perang Badar, Perang Uhud, Perang Handak maupun permasalahan lainnya.⁷⁰ Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kegiatan musyawarah merupakan bagian salah satu kekhasan masyarakat muslim sendiri dalam setiap tempat dan keadaan.

Beberapa pernyataan tersebut di atas bisa dikata sebagai tindakan preventif yang harus dilakukan guna mengapai satu kebaikan sebagai antisipasi terjadinya sebuah tindakan yang menyimpang. Konsep inilah yang menurut Izzuddin Ibn Abdus Salam al Sulami dalam *Qawā'id al Ahkam fī Mushālih al Anam* dapat diartikan sebagai aturan mutlak ajaran Islam, yaitu lebih mendahulukan kebaikan sebagai bentuk upaya dari penolakan atas kerusakan “جلب المصالح ودرء المفاسد” meraih kebaikan lebih utama didahulukan guna menghindari terjadinya kerusakan.⁷¹

⁶⁹ Lihat dalam QS. Ali Imran/3: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁷⁰ M. Ali Rusdi, *Wawasan Alquran tentang Musyawarah* dalam *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2012, h. 2.

⁷¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cetakan ke-5, 27.

Dengan memahami serangkaian penjelasan tersebut di atas yaitu mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam hal pengabulan atas setiap permohonan pengajuan pada perkara dispensasi nikah oleh para pelaku tentu bisa dikata sudah relevan dengan ajaran Islam itu sendiri, hal itu dapat terlihat dengan adanya serangkaian upaya dan tindakan yang telah diambil dan dilakukan oleh pihak pengadilan dalam menyelesaikan setiap permasalahannya, khususnya pada perkara izin menikah bagi pasangan yang usianya tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang dengan dalih untuk menutupi aib keluarga yang kemungkinan akan muncul setelahnya sehingga berdampak pada mental keluarga.

- d. Dasar hukum yang Bapak gunakan dalam memberikan pertimbangan izin dispensasi nikah bagi pasangan yang usianya tidak sesuai dengan aturan UU.

Berdasarkan hasil dari kegiatan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap hakim pengadilan agama Marabahan perihal dasar hukum yang telah digunakan oleh Bapak sebagai hakim (pemutus perkara) dalam sebuah persidangan dalam hal pemberian izin dispensasi nikah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Pemberian izin oleh pihak pengadilan atas perkara pernikahan yang tidak sejalan dengan ketentuan UU memang merupakan hal rumit yang perlu diselesaikan dengan hati-hati oleh pihak pengadilan sendiri, dalam arti tidak mencedraai pemahaman kedua pasangan atas putusan yang telah ditetapkan”.

“Terkait permasalahan atas pemberian pertimbangan izin yang dimaksud tentu saja pihak pengadilan mempunyai dasar dan landasan pokok dalam pelaksanaannya. Adapun dasar hukum yang dijadikan oleh pengadilan kami sendiri adalah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang kemudian dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, landasan selanjutnya juga tidak terlepas dari pedoman yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1) yang juga telah memberikan izin atau membolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan pria yang

menghamilinya, dalam arti tidak boleh bila menikah dengan pria bukan yang menghamilinya”.⁷²

Dari penjelasan responden di atas dapat ditarik simpulan bahwa dalam menjalankan perannya pihak pengadilan juga mempunyai landasan pokok—PERMA Nomor 5 Tahun 2019, UU Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1)—yang telah dijadikan sebagai sandaran dalam pemberian izin dispensasi pernikahan jika usia kedua calon pasangan tidak selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam UU Pernikahan.⁷³ Walaupun disatu sisi masih terdapat ketegasan mutlak yang telah diberikan terkait ketentuan usia pernikahan, namun pada aturan lain—dengan segala kebijakan pun—dapat saja digunakan sebagai pijakan dasar jika telah melakukan penelaahan dengan lebih mendalam atas alasan-alasan yang telah disampaikan oleh pelaku. Hal inilah yang terkadang dengan segala serangkaian pertimbangannya akan menjadi penyebab sehingga terkabulkannya pengajuan pendispensasian nikah tersebut.

Putusan yang diambil oleh pihak pengadilan agama Marabahan tersebut di atas tentu saja tidak terlepas dari firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. An Nuur/ 24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ⁷⁴

⁷² Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

⁷³ Lihat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada BAB II Asas dan Tujuan adanya Dispensasi Nikah sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 3; lihat pula dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1).

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri: Insan Mulia Kreasi, 2019), 350.

Berpijak dari ayat tersebut di atas, Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz sebagai salah satu Guru Besar pada Fakultas Alquran Universitas Islam Madinah memberikan pandangan bahwa Allah SWT. Memberikan memperingatkan dari bahaya perzinaan yang dapat menodai kehormatan dan diri pelakunya. Allah SWT. menyampaikan bahwa pezina tidak boleh menikahi perempuan melainkan dengan perempuan pezina pula karena pada sesungguhnya keadaan mereka sama, atau menikah dengan perempuan musyrik yang tidak mengakui keharaman zina.⁷⁵

Dengan melihat paparan data di atas, maka dapat dipastikan bahwa yang menjadi sumber (dasar) hukum mutlak yang digunakan oleh pihak pengadilan dalam mengabulkan ataupun menolak pengajuan dispensasi nikah tidak terlepas dari aturan dan perintah dalam agama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama prosedural sidang yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan dapat saja dipenuhi, maka tidak menutup kemungkinan perkara yang diajukan bisa terkabulkan, sebaliknya jika kelengkapan pokok dalam pengajuan tidak dapat dipenuhi maka jelas pula penolakan pengajuan akan tersampaikan.

e. Bukti dari pihak calon mempelai wanita juga dibutuhkan dalam persidangan.

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada hakim pengadilan agama Marabahan mengenai bukti dari pihak calon mempelai wanita yang dibutuhkan dalam persidangan pemberian izin dispensasi nikah. Berikut penjelasan dari hasil wawancara tersebut.

“Biasanya pihak pengadilan dalam memberikan pertimbangannya atas setiap permasalahan yang telah diajukan itu, seperti salah satunya pengajuan

⁷⁵ Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz dalam *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. <https://tafsirweb.com/6131-surat-an-nur-ayat-3.html>. Marabahan, 04 November 2022. Pukul 19.30 WITA.

dispensasi nikah kedua calon pasangan yang usianya di bawah ketentuan UU yang berlaku”.

“Ada beberapa hal tentunya menjadi perhatian dan harus diperhatikan bagi pihak pengadilan, seperti bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran yang bersangkutan, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Sehat, serta wajib juga menghadirkan orang tuanya guna diperdengarkannya keterangan-keterangan dari kedua orangtua/ wali dari wanita tersebut”.⁷⁶

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa, pihak pengadilan agama Marabahan sendiri sebagai instansi berwenang bisa dikatakan dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah tidak memihak satu dan lainnya, dalam arti akan menyelesaikan perkara tersebut dengan seadil-adilnya dan memperadilan pihak-pihak yang berperkara tanpa menimbulkan dampak negatif yang mungkin kedepannya akan menjadi bumerang (membuat berantakan) dalam sebuah rumah tangga yang ingin dibina.

Oleh karena itulah bisa dikata tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pihak pengadilan agama Marabahan tersebut di atas tentu saja terus mengacu dan mempedomani sekelumit aturan-aturan yang berlaku penanganannya dalam hal pernikahan. Hal itu tentu saja dilakukan sebagai bukti dasar bagi pihak calon mempelai wanita juga dibutuhkan dalam persidangan pengajuan pendispensasian nikah tersebut. Pernyataan di atas pula lah yang juga telah tersirat jelas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada BAB III Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi pada bagian kedua pasal 5 sebagaimana yang telah tersirat dengan bunyi sebagai berikut:

“Ayat (1): Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah (a) surat permohonan; (b) fotokopi KTP kedua orang tua/wali;

⁷⁶ Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

(c) fotokopi KK; (d) fotokopi KTP/ kartu identitas anak/ akta lahir anak; (e) fotokopi KTP/ identitas anak/ akta lahir calon suami/ isteri; dan (f) fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak”.

“Ayat (2): Jika syarat yang sebagaimana termaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen-dokumen lainnya yang dapat memperjelas identitas dan status kependidikan anak dan identitas orang tua/ wali”.⁷⁷

Dengan melihat kedua pernyataan—hakim pengadilan dan isi pernyataan dalam PERMA—tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya pihak pengadilan agama Marabahan yang tentunya sekaligus sebagai wadah penyelesaian perkara memerlukan pijakan dasar yang dijadikan sumber-sumber pokok guna menjadi pelengkap atau bukti kuat dari pihak calon mempelai yang berperkara, dan hal itu sangatlah pula dibutuhkan sehingga akan mempermudah dalam pemrosesan dan penyelesaian dalam persidangan yang dilakukan tersebut.

f. Sebagai hakim pemutus perkara, pernahkah Bapak melakukan pencegahan (tidak menerima) permohonan dispensasi nikah yang mana dalam kacamata Bapak calon mempelai dirasa belum siap untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan hasil dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim pengadilan agama Marabahan perihal tindakan hakim sebagai pemutus perkara dalam kegiatan pencegahan atas permohonan dari pengajuan perkara dispensasi nikah yang dalam pandangan Bapak pribadi calon mempelai dirasa belum siap untuk melakukan pernikahan telah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Secara hukum, Kami dari pihak pengadilan agama Marabahan tentu saja pernah melakukan pembatalan atau penolakan dari pengajuan (permohonan)

⁷⁷ Lihat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada BAB III pada Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

pendispensasian tersebut. Artinya, jikalau pihak pemohon (calon mempelai wanita) tidak memenuhi unsur-unsur yang mengharuskan untuk disegerakan pernikahannya atau bisa pula mereka tidak dapat memberikan pembuktian hal mendasar (alasan pokok) dari keterdesakan tersebut, maka jelas kata pihak pengadilan agama dengan segala kewenangannya membatalkan (menolak) pengajuan tersebut dikarenakan tidak mengikuti prosedural yang berlaku.⁷⁸

Dengan mengamati hasil wawancara tersebut di atas tentu saja dapat ditarik simpulan bahwa pihak pengadilan agama sebagai instansi yang bertugas dalam penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah dan terbebaskan kepadanya seyogyanya tetap memberikan ketegasan mutlak bagi mereka yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku atas setiap perkara yang perlu diselesaikan, seperti halnya pengajuan pendispensasian pernikahan bagi usianya yang tidak sesuai UU yang berlaku dengan dalih apapun.

Hasil wawancara di atas sejalan lurus mengikuti tata aturan yang berlaku sebagaimana yang telah termaktub dalam buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” Edisi Revisi 2010 yang menjelaskan bahwa pedoman administrasi dan teknis peradilan merupakan prasyarat pokok yang harus dipedomani dalam pelaksanaannya, dalam maksud dilaksanakan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab bahkan pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Semua Pejabat Struktural dan Fungsional ditugaskan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dalam buku ini serta wajib melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

⁷⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), ix-x.

Dari dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dengan segala keberwenangannya akan melakukan penelusuran dari semua keotentikan data yang tersampaikan, lebih lagi jika tidak sesuai dengan tata pengadiministrasian berlaku yang telah menjadi ketetapan sebagaimana penjelasan buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

- g. Pernahkah selama ini hakim membatalkan atau melakukan penolakan kepada pelaku atas perkara permohonan yang telah diajukan kepada pihak pengadilan untuk diberikan penglegalisasian pernikahan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap hakim pengadilan agama Marabahan mengenai keberwenangan hakim untuk menolak permohonan pelaku atas perkara dispensasi nikah. Berikut penjelasan yang telah diperoleh.

“Hakim agama pada dasarnya adalah seseorang yang ditunjuk untuk pemutus serangkaian aturan pada lingkup permasalahan lingkungan peradilan agama. Kalau kita mengamati peran dan fungsi seorang hakim tentu saja dapat kita pastikan bahwa hakim adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk mengabulkan dan membatalkan setiap perkara dalam penangannya, maksudnya adalah perkara-perkara yang belum dapat terselesaikan. Dengan kata lain, perkara yang bisa saja belum memenuhi segala bentuk prosedural yang berlaku”.

“Menyikapi peran dan fungsi dari seorang hakim yang dimaksud tersebut yang dengan segala kewenangannya mempunyai hak untuk memeriksa, membatalkan dan mengabulkan setiap perkara yang dalam penangannya tersebut tentu saja harus didasarkan dengan alasan dan bukti yang kuat, lebih lagi dalam perkara pembuktian atau alasan dispensasi (keringanan) dalam pernikahan”.

“Berdasarkan fakta yang telah dijalani, tentu saja secara pribadi dan atas nama hukum juga pernah melakukan penolakan ketika para pemohon tidak mampu membuktikan alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan tersebut”.⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

Penjelasan hakim agama Marabahan tersebut di atas senada dengan pernyataan Masri Olii dalam satu karya tulisnya yang berjudul “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan”. Masri mengatakan bahwa peran dari seorang hakim pada sesungguhnya adalah merupakan dua sisi yang tak terpisahkan, dalam arti peran yang dimaksud merupakan limpahan dari fungsi dan kewenangannya. Karena itulah, berbicara mengenai peran tentu akan sekaligus berbicara tentang fungsi dan kewenangan. Maka dari itu peran Hakim Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan yang sesuai dengan batas-batas kewenangan hakim sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang yang penitik beratannya pada keberhakan untuk mengabdikan dan membatalkan perkara yang tersampaikan padanya jika tidak sejalan dengan aturan-aturannya.⁸¹

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama Marabahan dengan segala kekuasaan dan kewenangannya berhak menolak atau pun menerima setiap perkara sesuai dalam penanganannya, baik ketika terlihat dalam sudut pandang manfaat maupun mudharat yang selanjutnya akan terjadi dikemudian, dan sebagai catatan penting bagi pihak pengadilan adalah Jika perkara tersebut tidak mempunyai landasan kuat bahkan tidak tertib secara administratif, maka hakim membuat keputusan.

- h. Pandangan Bapak sebagai hakim dalam melihat banyak kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya wilayah Marabahan.

⁸¹ Masri Olii, *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan*. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/artikel/514-peranan-hakim-pengadilan-agama-dalam-putusan>. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 20.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait pandangan Bapak sendiri sebagai seorang hakim dalam melihat banyak kasus-kasus yang terjadi, yaitu pengajuan atas pendispensasian nikah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Hakim sebenarnya hanya bersifat pasif (menerima apa adanya), dalam arti ketika ada perkara Dispensasi Nikah yang diajukan, maka Pengadilan Agama harus menerima perkara tersebut. Namun, dikarenakan kewajiban yang diberikan padanya maka kemudian seorang Hakim berhak melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan—menolak ataupun menerima—perkara dispensasi nikah tersebut. Oleh karena itu seorang Hakim dalam hal ini Pengadilan Agama hanya sebagai pintu terakhir yang akan ditempuh pihak yang memerlukan izin dispensasi nikah tersebut. Lebih lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan usia perkawinan itu harus di atas 16 (enam belas) tahun (minimal berumur 19 tahun) maka semakin banyaklah perkara-perkara Dispensasi Nikah tersebut diajukan pada pihak pengadilan agama untuk dapat dilegalkan dengan berbagai alasannya”.

“Jika ditanyakan mengenai pandangan atau semacam tanggapan dari banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh pihak pengadilan, teruslah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, lebih lagi dalam memberikan bimbingan atau pengarahan sehingga masyarakat dengan senang hati untuk menerima, kepada anak-anak hendaknya menghindari pergaulan bebas, memperbanyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta kepada orang tua dan masyarakat diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya dengan demikian pengajuan dispensasi nikah akan dapat diminimalisir. sehingga generasi muda masa depan bisa melangkah untuk menjadi lebih baik..⁸²

Pernyataan hakim di atas merupakan tindakan positif yang membawa pada kebaikan, sehingga diberikan dispensasi pernikahan. Hal inilah yang menurut hemat penulis sendiri sejalan kaidah yang terdapat dalam ilmu ushul fiqih.⁸³

⁸² Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

⁸³ جلب المصالح ودرء المفاسد “Meraih kemashlatan (kebaikan) dan menolak kemafسادatan (kerusakan)”. Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cetakan ke-5, 27.

Dengan menelaah penjelasan hakim yang sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh tersebut di atas, tentu saja segenap elemen haruslah sama-sama bekerja sama serta berperan aktif untuk saling menjaga dan membantu guna mengatasi munculnya hal yang demikian—perbuatan hamil di luar nikah atau yang sering dikenal dengan sebutan pernikahan di bawah umur—yang bisa jadi pada akhirnya akan merugikan banyak pihak. Untuk itulah sangat perlu adanya pembenahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan guna menghindari munculnya pergaulan yang menyimpang yang memungkinkan berujung pada sebuah pernikahan tanpa banyak pertimbangan. Akan tetapi, jika tindakan tersebut telah terlanjur dilakukan, maka preventif yang harus dilakukan adalah memberikan dispensasi pernikahan sebagai jalan akhir dari sebuah putusan.

- i. Adakah saran dari Bapak selaku Hakim Pengadilan Agama kepada pelaku atau kepada seluruh elemen masyarakat dalam hal perkara pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap hakim pengadilan agama Marabahan terkait saran kepada pelaku atau kepada seluruh elemen masyarakat dalam hal perkara pernikahan telah diperoleh data sebagai berikut.

“Pernikahan memang pada dasarnya adalah salah satu ibadah yang mulia dan suci. Namun perlu juga diketahui bahwa pernikahan juga ada hal yang harus diperhatikan dan mesti memerlukan banyak kesiapan, diantaranya seperti kesiapan fisik, psikis dan finansial. Nah. Sebagai pemerhati atau orang yang memberikan layanan akal hal itu tentu saja secara pribadi saran saya bisa ditercakup pada 3 (tiga) bagian. Misalnya saja saran kepada orangtua yaitu agar senantiasa melakukan kewajiban sebagai orangtua dengan sebaik-baiknya seperti dalam kegiatan memberikan motivasi dan arahan setidaknya si anak tekun untuk menempuh masa belajar minimal 12 (dua belas) tahun dan bahkan lebih bagi lagi jika memfasilitasi untuk si anak dapat menempuh pendidikan tinggi (kuliah pada perguruan tinggi). Selain itu orangtua harus bisa mendekatkan dirinya kepada anak dengan sedekat-dekatnya sehingga

ketika orangtua memberikan nasehat dan masukkan perihal pergaulan negatif dan positif yang membawa dampak pada diri dan keluarganya sehingga si anak bisa menerima dengan lapang dada penjelasan yang disampaikan padanya. Kemudian tokoh masyarakat dan pemerintahan di desa juga harus bisa memberikan nasehat kepada masyarakatnya agar tidak buru-buru menikahkan anaknya ketika belum memasuki usia 19 tahun, yang menurut analisa pemerintah sendiri bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia batasan yang telah ditetapkan akan berdampak buruk bagi kesehatan (kemungkinan besar akan mengalami keguguran saat melahirkan), dan lebih besar juga berpotensi akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁴

Dengan menelaah dari hasil wawancara terhadap hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menikah bisa saja diartikan sebagai kebutuhan pokok umat manusia yang harus segera dilakukan jika memang sudah terpenuhi segala macam kelengkapan lainnya. Maksudnya adalah pernikahan tersebut tidaklah mungkin dapat terjadi dan dilakukan begitu saja. Banyak hal persiapan yang harus diperhatikan seperti salah satunya adalah pendidikan, karena dengan adanya pendidikan maka stabilisasi rumah tangga dapat terkendalikan, lebih-lebih dalam pemenuhan pendidikan agama—tentang pernikahan/ parenting pernikahan—serta bimbingan dari kedua orang tua maupun peran aktif yang juga diberikan dari lingkungan sekitar atas pergaulan muda-mudi zaman sekarang yang sudah bisa digolongkan banyak terarah dalam faham kebebasan. Dengan adanya hal tersebut maka tidak menutup jika kegiatan pernikahan yang dalam konsep keburu-buruan seyogyanya dapat terkendalikan hingga sampai pada waktu yang telah ditentukan.

Pernyataan tersebut di ataslah yang sama halnya telah disampaikan oleh Putri Kadita dalam “*Belajar Parenting Sebelum Menikah, Whay Not*”. Menurut Putri pendidikan menikah atau ilmu dalam pernikahan haruslah dipelajari dan

⁸⁴ Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada HA hakim pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 18 Mei 2022. Pukul 08.30 s/d 11.30 WITA.

sama-sama dipahami oleh kedua pasangan, lebih lagi dalam mendiskusikan pendidikan untuk anak-anak kedepannya, sehingga tidak perlu terburu nafsu untuk melangsungkan pernikahan. Karena ada pepatah yang mengatakan “Sedia Payung Sebelum Hujan”, berarti ada baiknya mempersiapkan sesuatu itu lebih penting sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan. Karena pada definisinya komitmen sebuah pernikahan bukan masalah ketahanan hubungan dari kedua pasangan—cara menjadi suami atau isteri yang baik—tetapi persiapan mental dalam menyambut dan mendidik buah hati, karena untuk menjadi orang tua yang baik sungguh tidaklah mudah.⁸⁵ Pernyataan ini tentu saja sangat terdukung dengan adanya pandangan Ernita Dewi dalam karyanya yang berjudul “*Perempuan dan Remaja dalam Rotasi Perubahan Zaman*”. Ernita memaparkan bahwa peran serta orang tua dan seluruh elemen masyarakat haruslah saling berkontribusi, dalam arti haruslah menunjukkan sikap kepedulian, saling mengingatkan dan jangan sampai untuk lepas tangan, lebih lagi jika dihubungkan dengan kondisi sekarang yang mana aktifitas mereka digandrungi dengan komunitas dunia maya yang sangat sulit untuk dilacak. Oleh karena itulah, orang tua bersama anggota masyarakat ekstra peduli dan hati-hati dalam menyikapi pergaulan anak muda zaman sekarang sehingga suatu saat nanti tidak ada penyesalan saat kehilangan generasi terbaik akibat dari pergaulan yang salah.⁸⁶

Dengan menyimpulkan dari ketiga penjelasan di atas, tentu saja menurut hemat peneliti sendiri bahwa keterlibatan dan peran aktif bersama—orang tua dan

⁸⁵ Putri Kadita, *Belajar Parenting Sebelum Menikah, Why Not? Belajar Parenting tidaklah harus menunggu setelah menjadi orang tua*, (Jawa Barat: Guepedia. 2018), 14-15.

⁸⁶ Ernita Dewi, *Perempuan dan Remaja dalam Rotasi Perubahan Zaman*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 98.

seluruh elemen masyarakat sekitar—sangat dibutuhkan guna menjaga nilai luhur generasi masa depan yang harapannya akan menjadi lebih baik. Adanya proses pembimbingan dan pengawasan yang diberikan secara bertahap dan berkelanjutan akan menjadi modal dan bagian terpenting guna melahirkan generasi muda-mudi yang cemerlang dan bermanfaat dimasa yang akan datang.

2. Hasil dari Wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada Informan Pendukung dalam penelitian, yaitu Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai pemberi informasi tambahan (pelengkap) perihal putusan hakim pengadilan dalam perkara Dispensasi Nikah.

Informan Pendukung

Identitas Informan Pendukung : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/
Ketua Pengadilan Agama Marabahan

Nama : AM

Tempat Tanggal Lahir : Tabalong, 08 Februari 1971

Umur : 51 Tahun

Alamat : Jln. Pelita Makmur. RT. 1. Desa Barambai
Kecamatan Barambai.

Berikut akan peneliti uraikan hasil dari kegiatan wawancara mendalam (tanya-jawab) yang telah dilakukan kepada Informan Pendukung perihal “Studi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Perkara Dispensasi Nikah” dengan rincian permasalahan pertanyaan sebagai berikut.

- a. Pernahkah Pengadilan Agama Marabahan yang Bapak Pimpin menangani permasalahan perkara pendispensasian pernikahan bagi pasangan yang usianya berada di bawah ketentuan UU Perkawinan.

Dari hasil kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak pengadilan yang sekaligus kegiatan ini diwakilkan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama dalam hal penanganan masalah/ perkara dispensasi nikah yang telah terjadi, diperoleh penjelasan bahwa.

“Perlu kita sama-sama fahami terlebih dahulu adalah salah satu fungsi dari adanya layanan KUA adalah memberikan layanan dalam pernikahan. Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan dalam pernikahan yang berlaku di bawah ketentuan usia termaksud sebagaimana dalam UU Revisi, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dalam hal pembatasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun berdasarkan realita pula dan yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat adalah pernikahan itu terjadi di bawah dari batasan yang telah disampaikan oleh pemerintah itu sendiri sebagaimana dalam UU pernikahan. Hal inilah yang dewasa ini menjadi tantangan besar pihak pengadilan kami, banyaknya perkara nikah muda atau usia nikahnya di bawah dari ketentuan yang berlaku sekarang perlu ditangani secermat mungkin oleh tim kami. Artinya perkara usia nikah yang masuk dalam penanganan tidak langsung diterima ataupun ditolak mentah-mentah. Dalam penyelesaian hal ini, biasanya ada beberapa hal yang harus kami lakukan kepada kedua calon pasangan dalam pengajuan pendispensasiannya, seperti diantaranya: berupaya memberikan konseling kepada kedua pasangan, yaaa semacam pembinaan dan arahanlah agar bisa menjadi pertimbangan secara pribadi kedua pasangan, lebih-lebih jikalau bisa saja untuk dilakukan penundaan atas kegiatan menikahnya”.

Namun seumpunya jika kedua calon pasangan tetap ngotot untuk menikah dengan alasan logis dan kongkrit yang disampaikan kepada tim kami, maka bisa saja pihak pengadilan pun membuat semacam pertimbangan (menolak atau menerima) dengan ketentuan yang berlaku (sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2020) atau bisa jadi mengeluarkan surat N 5 (permintaan izin kepada kedua orang tua) jika hal tersebut memang untuk tetap harus dilaksanakan”.⁸⁷

⁸⁷ Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak pengadilan agama Marabahan sebagai salah satu wadah (tempat) yang secara khusus memberikan peradilan atau penanganan bagi orang-orang yang beragama Islam yang salah satunya dalam penanganan pendispensasian pernikahan juga pernah memberikan penanganannya. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang telah peneliti peroleh atau kumpulan melalui dokumentasi yang telah diberikan oleh pihak pengadilan sendiri. Sepanjang tahun 2021 sebanyak 264 perkara, yang padanya terdapat dalam perkara permohonan dengan rincian data sebagai berikut.⁸⁸

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1	Dispensasi Nikah	123	123
2	Pengesahan Nikah	110	88
3	Penetapan ahli Waris	25	6
4	Perwalian	2	2
5	Asal usul anak	4	1

Dengan mengamati data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh pihak pengadilan agama Marabahan bisa dikatakan relatif banyak dalam hitungan tahun terakhir. Kendatipun demikian, tentu saja dalam proses penyelesaian atau penanganannya pihak pengadilan agama sendiri tetap mengacu pada PMA Nomor 20 Tahun 2020 dalam pasal 7 ayat 1 dalam arti tidak secara langsung membuat simpulan untuk menerima mentah-mentah perkara yang telah diajukan oleh berperkara. Unikny dalam penyelesaian hal ini pihak pengadilan dengan pola sendiri lebih awal memberikan semacam bimbingan dan gambaran dari sebuah pernikahan yang dilakukan bagi pasangan muda-mudi. Akan tetapi, jika kedua pasangan memang terharuskan untuk dinikahkan

⁸⁸ Dokumentasi langsung yang telah diperoleh dari pihak pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 17 Mei 2022. Pukul 12.00 WITA.

(mendesak), maka pihak pengadilan sendiri akan mengeluarkan edaran surat N 5 (permintaan izin kepada kedua orang tua) sehingga bisa diberikan pengajuannya.

Tindakan pihak pengadilan agama Marabahan yang dilakukan tersebut di atas sangat senada dengan pandangan Sudirman L dalam bukunya “*Hukum Acara Peradilan Agama*”. Menurut Sudirman, sebagai lembaga hukum tentu saja pihak pengadilan agama mempunyai keberwenangan untuk memeriksa dan mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang penanganannya dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Atas keberwenangan tindakan inilah pihak pengadilan agama sendiri mempunyai keberwenangan relatif yang dapat diberikan kepada pemohon untuk berhak memberikan dispensasi pernikahan jika keduanya belum cukup umur, dan bisa jadi melakukan pencegahan atau pembatalan atas hal itu. Tindakan seperti ini (yang dilakukan oleh pihak pengadilan) sering dikenal dengan sebutan tindakan (kewenangan) absolut/ *absolute competentie* yaitu kekuasaan yang terlimpahkan padanya untuk menyelesaikan perkara ataupun sengketa di pengadilan agama.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan dari pihak pengadilan agama—melalui wawancara yang telah dilakukan pada AM dan data-data yang telah diperoleh dari dokumen lembaga) serta pandangan yang dikemukakan Sudirman L, dapat tersimpulkan bahwa pihak pengadilan agama dengan segala otoritas kekuasaannya mempunyai

⁸⁹ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 5, 12 dan 34.

keberhakan dalam memberikan penanganan perkara-perkara seperti halnya yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Secara khusus pula dalam penanganan perkara izin poligami, *pendispensasian pernikahan bagi pelaku yang belum cukup umur*, dan pencegahan maupun pembatalan perkawinan yang berlaku bagi umat Islam.

- b. Bisakah Bapak sedikit sampaikan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun terakhir perkara yang telah ditangani oleh pengadilan agama terkait jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk.

Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada AM selaku Ketua Pengadilan Agama Marabahan terkait penanganan yang telah diberikan kepada anggota masyarakat sekitar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah diperoleh penjelasan bahwa.

“Berdasarkan penanganan yang telah kami lakukan selama ini yaitu mengenai pemberian dispensasi nikah tersebut, jika bisa kita ukur melalui rentang waktu tahun 2021 saja ada sejumlah 6 pasangan yang tertangani. Kemudian pada tahun 2022 berjalan ini kami juga memberikan penanganan terhadap 4 pasangan nikah yang usianya berada di bawah tata aturan yang berlaku. Masing-masing dari mereka membuat semacam surat pernyataan dan alasan logis terkait dari keinginan mereka untuk segera menikah”.⁹⁰

Dengan mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pengadilan agama Marabahan dalam penanganan setiap kasus atau perkara pendispensasian nikah yang terjadi pada setiap tahunnya bisa dikatakan terdapat penurunan penanganan. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil pernyataan AM yang memaparkan bahwa semula kasus yang ditangani sejumlah 6 (enam) pasangan namun pada tahun berikutnya menjadi 4 (empat) pasangan.

⁹⁰ Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

Penjelasan tersebut di atas tentu terkait erat dengan peran dan fungsi dari pihak pengadilan agama sendiri, yang dalam hal ini juga mempunyai keberhakan untuk memberikan pengarahan atau bimbingan mengenai dampak-dampak yang kemungkinan besar dialami bagi pelaku nikah muda (nikah pada usia dini/ di bawah ketentuan UU). Beberapa dampak yang kemungkinan besar terjadi seperti halnya adalah mengalami keguguran pada saat melahirkan, bisa jadi sering terjadi perselisihan akibat terlalu mudanya untuk berfikir beban berumah tangga.⁹¹

Dengan melihat dampak yang kemungkinan lebih besar terjadi setelahnya lebih banyak negatifnya, tidak menutup kemungkinan kegiatan nikah dalam usia muda mendapatkan penurunan, kecuali memang terharuskan untuk melakukannya dengan telah mempertimbangkan kembali segala macam bentuk kemashlahatan/kemudharatan yang kemungkinan terjadi dikemudian.

- c. Bisakah Bapak berikan alasan yang mendasar terkait masalah penerimaan (ajuan pernikahan) yang telah diberikan oleh pihak pengadilan agama kepada kedua calon pasangan yang ingin menikah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh melalui AM tersebut di atas selaku Ketua Pengadilan Agama Marabahan mengenai alasan yang mendasar atas penerimaan pengajuan berkas perkara dispensasi nikah oleh pihak pengadilan kepada kedua calon pasangan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Dari hasil konseling yang telah diberikan oleh pihak pengadilan dan ternyata mereka sepakat untuk tetap menikah dengan alasan mendesak karena hamil, karena sudah pernah melakukan hubungan kelamin, dan tidak bisa dipisahkan lagi”.

⁹¹ Zaitunnaah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 221.

“Dengan mengacu pada permasalahan darurat demikian tentu saja pihak pengadilan sendiri terlebih dahulu berupaya mempelajari segala macam bukti keotentikan dari data yang membenarkan adanya hal tersebut. Jika terbukti demikian adanya maka dengan segala keberwenangannya pihak pengadilan akan yang bisa mengabulkan permohonan tersebut”.⁹²

Berpijak dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa realita yang kemungkinan terjadi dimasyarakat dalam pengajuan dispensasi kepada pihak pengadilan agama adalah adanya pertimbangan yang sangat mendesak, yang salah satu diantaranya adalah hamil, pernah berhubungan badan, maupun sudah saling mencintai. Jika menemukan hal seperti ini maka pihak pengadilan sendiri dengan keberhakannya akan memberikan pendispensasian atas setiap penyimpangan yang terjadi. Penjelasan ini pun dapat terlihat dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) revisi atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Pada ayat ke-(2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, orang tua dari pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

“Pada ayat ke-(3) dalam hal memberikan dispensasi oleh pihak pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.⁹³

Dengan menelaah dua pernyataan tersebut di atas—hasil wawancara dan UU perkawinan—dapat disimpulkan bahwa pihak pengadilan agama mempunyai landasan pokok yang dapat dijadikan pedoman dalam melahirkan dispensasi yang diberikan kepada kedua calon pasangan. Adanya alasan-alasan mendasar, dan

⁹² Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

⁹³ Lihat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

logis serta bukti konkrit yang disampaikan kepada pihak pengadilan maka bisa saja permohonan tersebut dapat diterima oleh pihak pengadilan dengan segala keberwenangannya yang dimilikinya.

- d. Adakah dasar hukum yang Bapak gunakan dalam pemberian pertimbangan pihak pengadilan agama atas penerimaan pengajuan dispensasi nikah bagi kedua pasangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada AM selaku Ketua Pengadilan Agama Marabahan perihal dasar hukum yang digunakan oleh pihak pengadilan agama Marabahan dalam menerima ajuan perkara dispensasi nikah kedua pasangan yang usianya di bawah UU, telah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Dalam hal penanganan atau pengabulan dari perkara dispensasi nikah tentu saja pihak pengadilan sendiri mempunyai pedoman (landasan hukum). Artinya tindakan yang dilakukan oleh pengadilan tetap berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku. Beberapa dari diantara aturan-aturan hukum yang dipedomani tersebut seperti: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, 2 dan 3; Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (revisi atas UU Nomor 1 Tahun 1974); berupaya untuk menjaga hal-hal yang melanggar aturan agama Islam, seperti diantaranya adalah tentang larangan berbuat zina dan bergaul sebelum akad nikah (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran Alquran dan Rasul-Nya), maupun norma-norma yang tetap berlaku di masyarakat (hukum adat) yang tidak setuju (menolak) akan adanya pergaulan bebas”.⁹⁴

Jika memahami penjelasan AM tersebut di atas—dasar hukum pemberian dispensasi nikah—dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sendiri mempunyai landasan dan pijakan yang jelas, lebih lagi pemberian dispensasi tersebut padanya terdapat satu ajaran kebaikan, yaitu

⁹⁴ Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

menolak untuk melakukan tindakan kemungkar (kemafsadatan) yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri dalam meraih kemashalatan melalui pernikahan. Konsep inilah yang telah jauh-jauh hari disampaikan oleh Izzuddin Ibn Abdus Salam al-Sulami dalam *Qawā'id al Ahkam fī Mashālih al Anam* melalui kaidah Ushul Fiqh yaitu *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*.⁹⁵

Jika mengamati hasil dari pernyataan AM dan kaidah Ushul Fiqh tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa pihak pengadilan agama Marabahan dengan segala macam bentuk pertimbangan memberikan dispensasi nikah kepada pelaku yang tentu saja dinyatakan dengan dasar dan atas nama hukum, baik yang mengacu pada aturan-aturan hukum Islam, Undang-Undang, maupun Hukum Adat yang masih berlaku di masyarakat dengan tujuan kebaikan.

e. Apakah ada upaya pencegahan yang diberikan oleh pihak pengadilan agama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada AM yang juga sekaligus menjabat sebagai ketua pengadilan Agama mengenai upaya pencegahan yang diberikan oleh pihak pengadilan agama sendiri dalam menyikapi pernikahan usia muda telah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Pencegahan yang diberikan oleh pihak pengadilan bagi kedua calon pasangan yang jika dirasa belum siap untuk melakukan pernikahan tentu saja dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dampak yang kemungkinan muncul pasca perkawinan, baik secara fisik maupun mental. Pencegahan yang dimaksud seperti halnya memberikan arahan maupun nasihat kepada pihak keluarga maupun yang bersangkutan mengenai konsekuensi perkawinan, menelusuri jejak rekam terjadinya perkawinan (apakah memang keinginan ybs atau ada dorongan lain), dan memintai penjelasan dari pada

⁹⁵ Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan dalam Izzuddin Ibn Abdus Salam al-Sulami, *Qawā'id al Ahkam fī Mashālih al Anam*, (Beirut: Dār al Ma'rifah, 1980), Juz 1, 11.

pelaku nikah, orang tua maupun saksi yang diperlukan untuk itu, lebih lagi jika kedua calon pasangan tidak mampu memenuhi prasyarat administratif dalam pendispensasian yang berlaku pada pengadilan”.

Jika beberapa hal tersebut di atas tidak dapat ditemukan penyelesaiannya, maka pihak pengadilan agama berhak akan melakukan penundaan kegiatan pernikahan”.⁹⁶

Dengan mengacu pada hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran pengadilan agama melalui kekuasaannya berhak untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut, upaya tersebut bergantung dari pihak pengadilan itu sendiri dalam penanganannya, bisa saja dengan memberikan bimbingan dan nasihat kepada pelaku maupun pihak keluarga atau bisa jadi jika tidak mampu terpenuhinya kebutuhan administrasi yang berlaku padanya.

Pernyataan AM di atas merupakan salah satu tindakan penting yang memang harus dilakukan oleh pihak pengadilan agama, hakim berhak mencegah, memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah yang dalam hal itu harus mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 perihal mengadili permohonan dispensasi nikah. Dengan adanya Perma Nomor 5 ini, maka hakim haruslah mampu memberikan kepastian terhadap penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh pelaku, sehingga dapat diperdengarkan dalam sidang pengadilan dengan tujuan agar pencegahan terhadap pelanggaran hak tersebut dapat ditetapkan.⁹⁷

Berdasarkan dua penjelasan di atas—pernyataan AM dan Ahmad Yusri—dapat disimpulkan bahwa pihak pengadilan agama berhak melakukan pencegahan

⁹⁶ Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

⁹⁷ Ahmad Yusni, *Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak*. <https://theconversation.com/mendorong-peran-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak-130705>. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 20.30 WITA.

sebagaimana yang telah pula disampaikan melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pelbagai macam tindakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pemeriksa perkara, seperti: meminta keterangan kepada kedua pelaku maupun kepada kedua orang tua, atau bisa jadi saat diminta pendispensasian pihak perempuan dalam kondisi sudah berbadan dua (sudah hamil), sehingga dalam penanganan hal ini pihak pengadilan tidak menutup kemungkinan meminta keterangan atau tidak dari dokter setempat sebagai bukti pembenaran data yang diminta.

- f. Berikan tanggapan Bapak sebagai Ketua Pengadilan Agama terhadap alasan maupun dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memberikan pendispensasian terhadap kedua pasangan yang usia pernikahannya di bawah ketentuan UU.

Dari hasil kegiatan wawancara yang telah dilakukan kepada AM mengenai alasan maupun dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memberikan pendispensasian terhadap kedua pasangan yang usia pernikahannya di bawah ketentuan UU telah peneliti peroleh penjelasan sebagai berikut.

“Dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan, yaitu pada setiap proses pelaksanaan persidangan di pengadilan, menurut hemat kami pribadi dirasa sudah cukup tepat alasan saudara hakim dalam memberikan pendispensasian melalui beberapa pertimbangan seperti: 1) karena calon pasangan telah hamil di luar nikah yang telah dibuktikan dengan hail tes urine/ tes kehamilan lain atau berdasarkan pengakuan dari calon pasangan itu sendiri; 2) adanya bukti/ fakta yang diberikan dari kedua pasangan yang telah melakukan hubungan selayaknya hubungan yang telah halal, namun terjadi di luar pernikahan yang sah secara agama dan UU; 3) adanya bukti/ fakta dari kedua pasangan yang telah memberikan keterangan pernah tinggal satu atap tanpa ikatan yang sah maupun telah pernah tinggal atau menginap disuatu penginapan”.⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

Dengan mengacu pada penjelasan yang terhimpun melalui AM tersebut di atas maka sangatlah tepat jika pernikahan sebagai akhir dari keputusan. Hal tersebut sebagaimana menurut Jalāluddīn Suyūthi dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir* yang mengatakan bahwa tujuan adanya pernikahan adalah menjaga kesucian diri (tidak terjerumus pada perbuatan dosa atau mengarah pada kerusakan). Jika kedua pasangan telah sepakat dan siap untuk dinikahkan maka tidak ada salahnya untuk segera dihalalkan tanpa menunggu kematangan usia dari keduanya, walaupun terkadang menikah usia muda banyak tanggapan miring tentangnya yang bisa jadi membatalkan semangat menikah.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat difahami bahwa alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh pihak pengadilan dalam memberikan dispensasi nikah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari tindakan berkelanjutan yang terlarang dilakukan dalam ajaran Islam. Dengan segala melakukan pertimbangan segala bentuk fakta maupun bukti konkrit yang telah diperoleh pihak pengadilan sendiri, maka pendispensasian pernikahan tersebut bisa saja diberikan kepada kedua calon pasangan untuk dapat dilegalkan secara Undang-Undang.

- g. Bisakah Bapak memberikan tanggapan perihal upaya pemerintah terhadap pendewasaan usia nikah, jika melihat banyaknya kasus yang telah terjadi di masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah terhimpun melalui penjelasan AM (selaku informan pendukung) perihal upaya pemerintah terhadap pendewasaan

⁹⁹ Jalāluddīn Suyūthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiah, 2005), 188.

atas usia nikah, dengan melihat banyaknya jumlah kasus yang telah terjadi di masyarakat perihal pernikahan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang.

Berikut penjelasan yang telah diperoleh melalui hasil wawancara..

“Upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut semestinya perlu pula ditindaklanjuti, karena hemat kami pribadi masih ada kasus/ kegiatan tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Apalagi kalau kita melihat zaman sekarang yang semakin sulit untuk mencari pekerjaan sehingga jalan akhir ditempuh adalah pernikahan. Untuk itulah semestinya perlu adanya semacam himbauan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan secara sadar, baik melalui pengarahan pemerintah ataupun pihak orang tua dan kelompok masyarakat yang memang sama-sama peduli tentang masa depan anak”.

“Maksud dari pihak orang tua maupun lingkungan sekitar di sini adalah perlunya ada semacam arahan yang juga diberikan kepada para muda-mudi, sehingga bisa tersampaikan pendidikan langsung dari orang terdekat kepada mereka perihal dampak dan akibat yang terjadi untuk masa depannya dihari kemudian”.¹⁰⁰

Penyataan AM tersebut di atas sangat senada dengan penjelasan Tamher, S. dan Noorkasiani dalam bukunya *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan* yang mengatakan bahwa sudah seharusnya para remaja, orang tua diberikan arahan pendidikan terkait arti dan peran yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan, lebih lagi juga disampaikan dampak negatif yang juga memungkinkan akan muncul akibat dari perkawinan dalam usia muda. Bisa jadi, jika telah terlanjur menikahpun diberikan arahan guna pencegahan kehamilan usia muda.¹⁰¹

Mengacu dari dua penjelasan di atas tentu dapat ditarik simpulan bawa bahwa sesungguhnya semua elemen terkait—pemerintah, masyarakat, dan orang tua—sudah semestinya bersinergis satu sama lain untuk bisa memberikan

¹⁰⁰ Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

¹⁰¹ Tamher, S. dan Noorkasiani, *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 67.

pemahaman lebih eksplisit kepada pelaku nikah muda. Dengan adanya tindakan pemberian akan pemahaman terhadap bahaya dari perkawinan yang dilakukan dalam usia lebih muda lebih besar terjadi ketimbang manfaatnya maka tentu upaya pemerintah terhadap pendewasaan atas usia pernikahan bisa dikatakan sudah sangat tepat. Karena itulah sebagai wadah penyelesaian perkara pendispensasian hakim (pihak pengadilan) dituntut untuk lebih teliti dan cermat dalam menggali informasi-informasi yang diperlukan guna memberikan pertimbangan atas penolakan dan penerimaan perkara yang diajukan.

- h. Adakah saran atau masukan yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada para pelaku, hakim, maupun segenap elemen masyarakat perihal dari adanya pernikahan yang dilakukan tidak sejalan dengan ketentuan/ norma UU.

Hasil wawancara yang telah diperoleh melalui AM tersebut di atas mengenai saran maupun masukan yang mungkin secara pribadi disampaikan kepada para pelaku, hakim, maupun segenap elemen masyarakat perihal dari adanya pernikahan yang dilakukan tidak sejalan dengan ketentuan atau norma UU diperoleh informasi sebagai berikut.

“Secara pribadi menurut hemat kami terkait saran ataupun masukan yang harus disampaikan kepada pelaku adalah agar semestinya bisa mawas diri (sadar diri) untuk bisa benar-benar siap berumah tangga, kesiapan tersebut dapat dilakukan melalui pemahaman peran, tugas dan fungsi masing-masing yang harus dilakukan nantinya jika sudah berumah tangga. Kemudian untuk hakim sebagai pemutus perkara hendaknya dengan jeli pula memeriksa data yang terajukan pada pihak pengadilan sehingga keputusan dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi nikah yang diberikan tepat sasaran. Selanjutnya bagi masyarakat sekitar hendaklah turut bersama-sama untuk peduli dan mendukung upaya pemerintah atas pembatasan usia nikah yang memang sudah ditetapkan jelaskan dalam UU. Namun, jika satu saat hal tersebut memang benar adanya terjadi, maka langkah dan peran yang harus dilakukan bersama adalah tetap memberikan bimbingan dan pengayoman kepada pelaku secara berkelanjutan sehingga dengan adanya tindakan seperti itu mereka

akan merasa diperhatikan untuk bisa membaaur dalam lingkungan rumah warga.¹⁰²

Dari hasil penjelasan AM tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa saran maupun masukan yang dapat diberikan kepada kedua pelaku pernikahan adalah semestinya bisa menjaga dan menghindari pola pergaulan yang cenderung dapat merusak diri dan nama baik keluarga, pun jika sudah terlanjur terjadi maka tidak ada salahnya tetap bersama-sama berkomitmen untuk saling menjaga, saling memberi dan menerima satu sama lain dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Berikut pula yang tersampaikan kepada hakim pengadilan bersama jajaran agar lebih jeli dan bijak dalam mengambil putusan dengan selalu mempertimbangkan segala bentuk kemashlatan, dan kepada seluruh elemen masyarakat sekitar setidaknya saling bahu dan dukung guna menjaga bersama-sama lingkungan sekitar terhadap pergaulan bebas yang kemungkinan akan terlahir dikalangan anak muda jika tidak selalu dilakukan pemantauan dan pengarahan dari dampak pergaulan.

Dengan adanya beberapa langkah tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa kegiatan pernikahan yang dilakukan oleh muda-mudi dalam usia yang relatif muda (tidak sejalan dengan aturan UU) dapat dengan mudah teratasi. Dengan kata lain, tindakan seperti ini dapat dikatakan sebagai pendukung upaya pemerintah terhadap pemberlakuan UU Revisi Usia Pernikahan.

3. Hasil dari Wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada Triangulator Pendukung dalam penelitian, yaitu orang anggota masyarakat (orang tua

¹⁰² Hasil wawancara mendalam kepada AM sebagai Ketua pengadilan agama Marabahan. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 09.00 s/d 11.30 WITA.

pelaku pernikahan) sebagai pentracking (pelacak) kebenaran informasi yang telah disampaikan para informan perihal putusan hakim pengadilan dalam perkara Dispensasi Nikah.

Triangulator

Identitas Triangulator : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta

Nama : P

Tempat Tanggal Lahir : 08 Mei 1985

Umur : 37 Tahun

Alamat : Desa Karya Jadi. RT. 005. Kecamatan Tabukan.

Berikut akan peneliti uraikan hasil dari kegiatan wawancara mendalam (tanya-jawab) yang dilakukan bersama anggota masyarakat Kecamatan Tabukan yang peneliti jadikan sebagai triangulator data penelitian perihal “Studi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Perkara Dispensasi Nikah” dengan rincian pertanyaan sebagai berikut.

- a. Tanggapan Bapak sebagai salah satu orang tua yang anaknya telah melakukan pengajuan pendispensasian pernikahan terhadap layanan yang diberikan oleh pihak pengadilan.

Berdasarkan hasil observasi dan kegiatan wawancara yang telah dilakukan kepada anggota masyarakat—orang tua dari pelaku pengajuan dispensasi nikah—mengenai layanan yang telah diberikan oleh pihak pengadilan dalam pengajuan dispensasi nikah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Pihak pengadilan agama Marabahan jika dari hasil pengamatan kami pribadi selama proses pengajuan hingga pada akhir penyampaian putusan dapat diacungin jempol. Kenapa kami sampaikan demikian??

“Memang fakta yang kami amati dan terima, prosedural yang disampaikan sangat jelas dan rinci, bimbingan dan arahan juga kami dapati dan bahkan kelengkapan prasyarat pengadministrasian pun sangat benar-benar terbantuan serta terarahkan, sehingga pada intinya sangat puas terhadap layanan yang diberikan”.¹⁰³

Pandangan dari salah satu anggota masyarakat di atas sejalan lurus dengan pernyataan Sudirman. L dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama” yang memberikan pandangan bahwa pengadilan agama merupakan satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan untuk pelaksanaan tertib administratifnya pihak pengadilan berhak sendiri mengendalikan dan prosedural layanan dengan penuh tanggung jawab, baik yang dimulai dari proses penerimaan perkara sampai dengan penyampaian putusan dengan tujuan tanpa memberatkan kedua belak pihak yang berperkara.¹⁰⁴

Dengan mengamati dua pernyataan di atas tentu saja hemat peneliti sendiri bahwa pada dasarnya masyarakat memang harus untuk diayomi dan mendapat perlindungan penuh oleh pemerintah setempat, yang melalui pengadilan agama itu sendiri sebagai tempat maupun Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi para rakyat pencari keadilan yang dengan segala kebijakannya bisa untuk menerima, memeriksa serta memutuskan setiap perkara-perkara yang diajukan kepada pihak pengadilan tanpa meminta balasan.

b. Apakah prosedural yang ditetapkan mudah dan cepat untuk dilakukan.

¹⁰³ Hasil wawancara mendalam kepada P selaku anggota masyarakat (orang tua pelaku). Marabahan, 20 Mei 2022. Pukul 08.00 s/d 10.00 WITA.

¹⁰⁴ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 46-47.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap anggota masyarakat terkait prosedural yang ditetapkan oleh pihak pengadilan agama dalam pengajuan perkara dispensasi nikah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Kalau sepanjang yang kami terima sebagai anggota masyarakat (kami yang mengajukan perkara dispensasi nikah sih lancar-lancar saja, dalam artian kami sebagai orang tua sebelumnya diarahkan oleh pihak pengadilan untuk membaca prosedural dan menanyakan jika dari yang kami baca belum bisa dipahami”.

“Sebelum mengajukan perkara dispensasi nikah pun kami diarahkan dan diberikan pertimbangan (semacam bimbingan kesiapan pengajuan). Semua proses berjalan dengan lancar tanpa ribet pelayanannya”.¹⁰⁵

Jika peneliti mengacu pada hasil wawancara tersebut di atas tentu dapat disimpulkan bahwa pihak pengadilan agama Marabahan sebagai wadah yang memang diperuntukkan memberikan layanan hukum berkeadilan berkomitmen selalu untuk mengusung peradilan yang agung sebagaimana tertuang dalam visi Mahkamah Agung, sehingga guna tercapainya visi tersebut pihak pengadilan agama Marabahan sendiri harus berupaya melaksanakan beberapa tindakan positif yang juga sudah tertuangkan dalam visi dan misi pengadilan agama Marabahan itu sendiri, seperti:

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan aksestabilitas terhadap putusan hakim;
- 3) Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; dan
- 4) Meningkatkan kemudahan akses layanan masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hasil wawancara mendalam kepada P selaku anggota masyarakat (orang tua pelaku). Marabahan, 20 Mei 2022. Pukul 08.00 s/d 10.00 WITA.

Beberapa tindakan tersebut di atas mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Marabahan siap bersama-sama jajaran peradilan selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang agung dalam layanan cepat, tanggap dan akurat.

c. Harapan Bapak selaku anggota masyarakat kepada pihak pengadilan agama Marabahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada anggota masyarakat mengenai harapan yang diinginkan kepada pihak pengadilan agama Marabahan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Selaku anggota masyarakat yang mungkin juga telah mewakili suara dari masyarakat lainnya yang memang menginginkan atau mendapatkan peradilan dengan baik dan menyenangkan tentu saja sangat berharap demikian”.¹⁰⁷

Pernyataan di atas pada sesungguhnya secara jelas sudah tertuang dalam Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa sesungguhnya Peradilan Agama bertugas dan mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari’ah.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa memang sudah seharusnya pihak pengadilan agama sebagai pelayan dalam bidangnya haruslah selalu berusaha untuk memberikan prima bagi masyarakat

¹⁰⁶ Lihat dalam Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara mendalam kepada P selaku anggota masyarakat (orang tua pelaku). Marabahan, 20 Mei 2022. Pukul 08.00 s/d 10.00 WITA.

¹⁰⁸ Lihat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989.

pencari keadilan, berupaya meningkatkan kinerja dan tetap semangat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat guna terlahirnya peradilan agama Marabahan yang agung.

d. Harapan Bapak kepada pelaku nikah di bawah umur.

Berdasarkan hasil kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada anggota salah satu masyarakat mengenai harapan yang diinginkan kepada para pelaku yang usianya berada di bawah ketentuan UU dan berkeinginan untuk menikah telah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Secara pribadi memang kami berkeinginan kepada generasi penerus agar sama-sama menjaga pergaulan dan membatasi kegiatan yang mengundang pada perkara-perkara yang telah dilarang dalam ajaran agama Islam, yang salah satunya adalah hubungan bebas (seks bebas). Oleh karena itulah sangat diharapkan kepada pihak keluarga dan seluruh anggota masyarakat sekitar tempat tinggal agar terus sama-sama mengimbu dan melakukan pengawasan serta memberikan pendidikan kepada anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (sebagaimana dimaksud tersebut, yaitu pergaulan bebas). Untuk itulah para orang tua sudah semestinya harus memainkan perannya untuk terus berupaya memberikan pendampingan dan melakukan pengawasan penuh kepada anak asuhnya yang dalam pertumbuhkembangannya dewasa ini dibumbui dengan nuansa zaman yang sudah serba komoderenan. Maksud dari zaman serba komoderenan itu adalah zaman dimana segala batasan pergaulan tidak lagi menjadi perhatian. Laki-laki dan perempuan sudah berbaur dalam pergaulan, lebih lagi dalah hal berpakaian sudah tidak lagi ada rasa sopan, serba kentat dan transparan sehingga menggundang keinginan lawan jenis untuk berbuat yang dilarang”.¹⁰⁹

Dengan mengamati pada penjelasan P tersebut di atas, tentu saja ajaran Islam sendiri pun sudah lebih dahulu memberikan himbauan agar tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang cenderung mengundang kepada hubungan terlarang. Mengingat hal tersebut mempunyai mudharat yang besar dalam kehidupan, baik

¹⁰⁹ Hasil wawancara mendalam kepada P selaku anggota masyarakat (orang tua pelaku). Marabahan, 20 Mei 2022. Pukul 08.00 s/d 10.00 WITA.

pribadi, keluarga maupun kehidupan sosial dimasyarakat. Larangan Islam tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT. QS. al Isra' 17/32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹¹⁰

Mengacu pada ayat Alquran tersebut di atas, Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz dalam “*Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*” memberikan tafsiran bahwa hendaklah sebagai muslim dan muslimat yang sejati mempunyai tekad kuat untuk menjauhi perbuatan zina, menjauhi segala hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan itu. Karena sesungguhnya perbuatan zina tersebut adalah perbuatan yang sangat buruk, seburuk-buruk jalan adalah jalan yang mengantarkan kepada perzinaan.¹¹¹

Berpijak pada larangan mendekati zina tersebut di ataslah tentu saja maksudnya adalah serangkaian kegiatan yang bisa dikata sudah mengarah padanya. Hal ini termasuk pula pada penjelasan yang telah disampaikan P (selaku anggota masyarakat) tersebut di atas. Larangan pada kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan rangsangan, berdua-duaan dengan lawan jenis, berpakaian serba tidak tertutup, sehingga tidak menutup kemungkinan mengajak nafsu untuk melakukannya. Kegiatan seperti inilah yang memang harus sama-sama untuk dijaga dan dihindarkan guna terjadinya praktik hamil di luar nikah yang bisa dikata menjadi penyebab pernikahan terjadi belum pada waktunya. Pernikahan boleh saja untuk dilakukan, dalam arti pernikahan bukanlah hanya dilakukan

¹¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah...*, 285.

¹¹¹ Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz dalam *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>. Marabahan, 19 Mei 2022. Pukul 20.35 WITA.

dengan sekedar hawa nafsu, tapi perlu diingat bahwa banyak masih hal penting yang harus juga disiapkan dan menjadi perhatian sebelum melakukan pernikahan. Untuk itulah, dalam menyikapi tindakan negatif tidak terjadi, maka sudah semestinya edukasi yang berkelanjutan tentang bahaya pergaulan bebas haruslah tersosialisasikan sehingga pencegahan-pencegahan nikah pada usia muda pun dapat dilakukan sejalan dengan sarannya UU.

4. Sajian Kasus Penyelesaian Perkara Dispensasi Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb.

DUDUK PERKARA

Berdasarkan hasil pengkajian peneliti terhadap Dokumen Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb didapati pokok duduk perkara sebagai berikut:

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 telah mendaftarkan Permohonan Dispensasi Kawin di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.BMrb dengan dalil pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 15 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 01 Juni 2006, beragama Islam dan beralamat di Kabupaten Barito Kuala. Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut ditolak dengan surat nomor :082/KUA.17.10.16/PW.01/IX/2021 tertanggal 01 September 2021 disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para

pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan/ juga karena saat ini NW binti MH telah Hamil delapan (8)bulan.

Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan dara, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Para Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta sudah bekerja sebagai buruh pertanian dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah) keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Oleh sebab itu, Pemohon tetap pada permohonannya dan Majelis Hakim juga telah meminta kesaksian atau keterangan dan pengakuan dari anak Pemohon, calon suaminya yang pada intinya mereka sudah siap untuk menikah dan calon suaminya juga mengaku memang dialah yang menghamili anak pemohon dan dia

sudah berkomitmen untuk menafkahi anak pemohon sebab sudah bekerja. Hakim juga mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak pemohon yang akan sanggup membimbing dan membantu jika terlaksananya perkawinan nanti.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni fotocopi KTP atas nama Pemohon yang diberi tanda P.1., fotovopi akta kelahiran anak Pemohon yang diberi tanda P.2., fotokopi ijazah anak pemohon selanjutnya diberi tanda P.3, surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari KUA yang asli diberi tanda P.4., dan fotokopi akta kelahiran calon suami anak pemohon yang selanjutnya diberi tanda P.5.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama NW binti MH dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10 , bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama NW binti MH telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan Kutipan Akte Nikah, maka terbukti Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon serta terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah dan mereka adalah orangtua dari NW

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik berupa akta kelahiran anak, maka terbukti Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama NW binti MH yang berusia 15 tahun 3 bulan tahun, lahir tanggal 01 Juni 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Buku catatan ibu hamil, maka terbukti NW binti MH sedang hamil saat ke puskesmas;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik berupa KTP calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama AAM bin EN berusia lebih dari 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat pernyataan tentang komitmen Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat keterangan penghasilan calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama NW binti MH dengan calon suaminya bernama AAM bin EN telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun; –

Bahwa anak Para Pemohon berusia 15 tahun 3 bulan; – Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungan dengan AAM bin EN ; –

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan; –

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan

pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 15

tahun 3 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan bahkan anak tersebut sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan AAM bin EN, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman: *درء المفساد اولى من جلب المصالح* Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan yang dilakukan anak Para Pemohon dan Ahmad Aziz Muslim bin Endang tersebut yang mengakibatkan lahirnya seorang anak diluar perkawinan yang sah adalah perbuatan yang salah dan berdosa, namun anak Para Pemohon tersebut dapat dinikahi ketika dia sudah melahirkan baik oleh laki-laki yang menzinahinya atau laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan hadits dalam Kitab Shahib Abu Daud nomor 2157 sebagai berikut:

، ول حائل َحَتَّى تحيض ُ حامل َحَتَّى تضع أ ل توطأ ُ حيضة

Artinya: “Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil istibro’nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali haid

Menimbang, bahwa Hakim pun sudah menasehatkan kepada anak para Pemohon dan laki-laki yang menzinahinya agar bertaubat dengan sebenarbenarnya sebelum mereka melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam Fatwa Asy Syabkah Al Islamiyah no. 9644 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim mengenai laki-laki yang akan menikahi wanita yang telah dizinahinya yang berbunyi sebagai berikut:

وعليه فل يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إل بشرطين: أحدهما: التوبة إلى الله تعالى،
استبواؤها . فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها :ثانيهما

Artinya: Jika seseorang mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang telah dizinai, maka ia boleh menikahi dirinya jika memenuhi dua syarat: pertama, yang berzina tersebut bertaubat dengan sesungguhnya pada Allah Ta’ala. Dan Kedua, Istibro’ (membuktikan kosongnya rahim).Jika dua syarat ini telah terpenuhi, maka wanita tersebut baru boleh dinikahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon

suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama NW binti MH dengan calon suami anak Para Pemohon bernama AAM bin EN;

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Marabahan mengenai pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dilihat dari aspek sosiologis. Peneliti telah melakukan analisa terhadap

penetapan Hakim yang menangani perkara nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb ini yakni mengenai pertimbangan Hakim dari aspek sosiologis sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan berangkat dari keadaan bahwa anak Pemohon yang berusia 15 tahun 3 bulan dan kekasihnya yang berusia 22 tahun menjalin hubungan sedemikian eratnya sampai melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan hamil duluan. Adanya rasa kekhawatiran oleh pemohon apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melanggar hukum agama dan hukum Negara, sebab kedekatan yang terjalin antara anak pemohon dan kekasihnya telah sedemikian eratnya. Maka dari itu, pemohon ingin segera mendapatkan ijin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Marabahan agar anaknya dapat segera dinikahkan usia kandungannya semakin membesar dan khawatir anak yang di dalam kandungan akan lahir tanpa ayah.

Pemohon pun khawatir jika tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat yang berujung pada mendapat perlakuan yang tidak enak dari masyarakat jika anaknya tidak segera dinikahkan

Adapun dasar pertimbangan hakim dilihat dari aspek (Hukum Islam) dalam menangani perkara dispensasi kawin ini adalah kembali pada kaidah fiqhiyyah pada metode Maslahah Mursalah. Yaitu metode mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maksudnya, dengan diberikan dispensasi kawin, maka harapannya mencegah kemudharatan lebih lanjut terhadap para pelaku perkawinan anak di bawah umur. Maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk

segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadharatan lebih lanjut hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah di bawah ini:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemasalahatan”¹¹²

Kaidah ini digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Kaidah ini menegaskan bahwa jika kita dihadapkan pada dua pilihan yakni menolak mafsadat atau meraih kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadat. Karena tujuan akhir hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan¹¹³ di dunia dan di akhirat.

Juga disebutkan dalam Shahib Abu Daud nomor 2157 sebagai berikut:

لانوطاحا مل حتي تضعغ ولا حا مل حتي تحييض حبيض

Artinya: “Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil istibro’nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali haid”¹¹³

Sedangkan apa yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Marabahan menerima dan mengabulkan permohonan Dispensasi tersebut karena memang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹¹⁴

¹¹² A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 29.

¹¹³ Shahib Abu Daud nomor 2157

¹¹⁴ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2

Dan sesuai berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA RI No. 5 Tahun 2019:

“(1) pihak yang berhak mengajukan permohonan 2) Pemohon memberikan Surat Keterangan Penolakan Nikah dari dispensasi kawin adalah Orang Tua”¹¹⁵

Pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil juga diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
- 2) menghamilinya
- 3) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya

Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi kawin pada perkawinan anak karena hamil di luar nikah oleh Hakim merupakan hal yang tepat dilakukan. Dengan pertimbangan mencegah terjadinya perzinahan lebih lanjut dan untuk menjaga anak maka perkawinan harus segera dilaksanakan.

Dengan mencermati dan menelaah penetapan yang telah disajikan tersebut di atas, penulis menemukan data bahwa pengambilan permohonan atas perkara dispesasi nikah tersebut dilakukan atas dasar "alasan sangat mendesak", dalam arti satu keadaan yang bisa dikata tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan tersebut yang tentunya hal itu harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup, seperti salah satunya adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua

¹¹⁵ PERMA RI No. 5 Tahun 2019: pasal 6 ayat 1

bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itulah, bisa dikatakan hak untuk memperoleh legalitas atau keabsahan dari sebuah pernikahan kedua pasangan yang usianya di bawah ketentuan sebagaimana dalam UU Perkawinan dapat diberikan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa dispensasi nikah diberikan oleh pihak pengadilan bertujuan untuk menyelamatkan generasi pada masa depan yang mengarah pada jurang kehancuran, untuk itulah legalitas pernikahan menjadi satu solusi terbaik dilakukan.